

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari beberapa bab terdahulu, maka penulis akan menyimpulkan sebagai jawaban akhir dari pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Metode hisab rukyah penentuan awal bulan kamariah tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang ada tiga yaitu *Almanak Hisab Munjid*, hitungan lima dan melihat Bulan pada tanggal 8, 15 dan 22 di setiap bulan kamariah. Untuk menentukan awal bulan kamariah yang berkaitan dengan prosesi ibadah –Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah- tarekat Naqsabandiyah menggunakan *Almanak Hisab Munjid*. Tabel *Almanak Hisab Munjid* yang saat ini digunakan tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang sudah tidak relevan sebagai penentu awal bulan kamariah. Tabel tersebut harus direformulasi karena keberlakuan tabel tersebut pada periode tahun 1 H – 120 H (Kamis), sementara sekarang periode tahun 1321 H – 1440 H (Ahad).
2. Latar belakang ketiga metode hisab rukyah tersebut masih dipertahankan oleh tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang adalah karena tiga faktor, yaitu faktor budaya dan historis, kepercayaan dan fanatik terhadap guru atau *mursyid*.

## B. Saran-saran

1. Hendaknya para ulama dan pakar hisab rukyah serta umat Islam pada umumnya menyerahkan urusan penetapan awal atau akhir bulan kamariah kepada pemerintah (hakim), sehingga kemungkinan terjadinya perbedaan awal/akhir bulan kamariah terutama bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah tidak berkepanjangan (*hukmu al-hakim yarfa'u al-khilaf*). Sebab jika didasarkan pada hasil penetapan masing-masing organisasi keagamaan secara sepihak, maka perbedaan penentuan awal bulan tidak akan pernah terselesaikan.
2. *Mursyid* dan pengikut tarekat Naqshabandiyah di Kota Padang hendaknya melakukan koreksi terhadap tabel *Almanak Hisab Munjid*. Tabel *Almanak Hisab Munjid* yang digunakan sebagai penentu awal bulan kamariah sudah tidak akurat lagi karena tabel tersebut hanya berlaku pada periode tahun 1 H – 120 H.
3. Ilmu falak/ ilmu hisab adalah disiplin ilmu yang saat ini termasuk langka dan tidak banyak orang yang menguasainya. Oleh karena itu hendaknya ilmu ini tetap dijaga kelestariannya bahkan dikembangkan baik oleh perorangan maupun institusi pendidikan formal seperti IAIN maupun informal seperti Pondok Pesantren, apalagi peranan ilmu ini sangat penting terhadap syari'at agama Islam.

### **C. Penutup**

Syukur *alhamdulillah* kepada Allah Swt penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berupaya dengan optimal, penulis yakin masih ada kekurangan dan kelemahan skripsi ini dari berbagai sisi. Namun demikian penulis berdo'a dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Atas saran, masukan, dan kritik yang konstruktif demi kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terimakasih.